



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Bin Pade'
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parangloe, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ramli Bin Pade' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa Ramli Bin Pade' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa Ramli Bin Pade' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa Ramli Bin Pade' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Bin PADE', telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk (berupa badik), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik lengkap hulu dan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, RAMLI BIN PADE', pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kampung Durian Desa Kampala Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,



menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpang, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin dari berwajib, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa dari rumahnya menuju ke Kampung Durian dengan membawa sebilah badik yang diselipkan di bagian pinggang kirinya, sesampainya di Kampung Durian tiba-tiba mendengar ada Polisi membubarkan perjudian sabun ayam sehingga terdakwa berhenti dan bersembunyi di bawah pohon cengke, sewaktu terdakwa bersembunyi tiba-tiba ada polisi meneriaki terdakwa sehingga terdakwa lari dan terjatuh lalu diamankan oleh petugas kemudian di geledah dan ditemukan sebilah badik di bagian pinggang kirinya, maka polisi tersebut menanyakan surat izin untuk membawa senjata tajam namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan juga petugas menanyakan dari mana diperoleh badik ini dan di jawab oleh terdakwa di beli di pasar Bantaeng 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa sebilah badik yang panjangnya 21 cm dan lebarnya 2 cm dibawah ke kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkannya;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU.No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RESHA ANUGRAH RAMADHAN Alias RESHA Bin NASIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terdakwa RAMLI Bin PADE' yang membawa senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pukul



12.00 Wita, ketika Tim dari Polres Bantaeng mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Kampung Durian sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi bersama Tim lainnya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil dan 5 (lima) buah sepeda motor. Tiba di lokasi, permainan judi tersebut sudah selesai dan lokasi sudah kosong, namun saat itu Terdakwa masih berada di lokasi dan sedang berlari melihat kedatangan kami, sehingga Saksi MUH. AMRI YUSUF berusaha mengejar Terdakwa sejauh 50 (lima puluh) meter hingga Terdakwa terjatuh dan Saksi MUH. AMRI YUSUF berhasil menangkapnya tanpa ada perlawanan. Kemudian Saksi MUH. AMRI YUSUF berteriak kepada Saksi untuk membantunya, sehingga Saksi mendatanginya dan melihat Terdakwa menyimpan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya, Saksi bersama Saksi MUH. AMRI YUSUF menginterogasi Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa membawa badik tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Petani. Oleh karena itu, badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai berapa lama dirinya memiliki badik yang dijawab bahwa dirinya baru 10 (sepuluh) bulan memiliki badik tersebut, yang diperolehnya dengan membeli di pasar seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan senjata penusuk tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUH. AMRI YUSUF Alias AMRI Bin H. YUSUF** Keterangan saksi dibacakan di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Penangkapan terdakwa RAMLI Bin PADE' yang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pukul 12.00 Wita, ketika Tim dari Polres Bantaeng mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Kampung Durian sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi bersama Tim lainnya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil dan 5 (lima) buah sepeda motor. Tiba di lokasi, permainan judi tersebut sudah selesai dan lokasi sudah kosong, namun saat itu Saksi bersama teman Saksi yang lain berpecah mengelilingi lokasi dan melihat Terdakwa bersembunyi di bawah pohon cengkeh, sehingga teman Saksi meneriaki Terdakwa hingga Terdakwa berlari, kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa sejauh 50 (lima puluh) meter hingga Terdakwa jatuh dan Saksi berhasil menangkapnya tanpa ada perlawanan. Kemudian Saksi berteriak kepada Saksi RESHA ANUGRAH RAMADHAN untuk membantu Saksi, sehingga Saksi RESHA ANUGRAH RAMADHAN mendatangi Saksi dan melihat Terdakwa menyimpan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya, Saksi bersama Saksi RESHA ANUGRAH RAMADHAN menginterogasi Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa membawa badik tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan senjata penusuk tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 juni 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada pukul 12.00 Wita. Saat itu, Terdakwa mendatangi Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng., untuk melihat dan mengikuti permainan judi sabung ayam. Dimana saat itu, Terdakwa membawa uang dan menyelipkan badik di pinggang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Ban



sebelah kiri Terdakwa untuk jaga diri. Tiba di tempat kejadian, Terdakwa menyaksikan dan ikut taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut. Setelah berapa lama, ada yang mengabari bahwa Polisi akan datang menggerebek tempat tersebut, sehingga satu persatu orang yang melihat permainan judi tersebut meninggalkan tempat itu, hingga tak lama kemudian datanglah Polisi menggerebek tempat tersebut, sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah pohon cengkeh, namun terlihat oleh salah seorang anggota Polisi yang langsung berteriak memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi MUH. AMRI YUSUF hingga Terdakwa jatuh dan langsung ditangkap oleh Saksi MUH. AMRI YUSUF. Saat itulah Terdakwa ditemukan membawa sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti yang didapat langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan memiliki badik yang Terdakwa beli dari Pasar seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki badik tersebut dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik yang bersarung dan bersarung warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang mata 21 cm lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 juni 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kronologi terjadinya penangkapan berawal pada pukul 12.00 Wita. Saat itu, Terdakwa mendatangi Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng., untuk melihat dan mengikuti permainan judi sabung ayam. Dimana saat itu, Terdakwa membawa uang dan menyelipkan



badik di pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk jaga diri. Tiba di tempat kejadian, Terdakwa menyaksikan dan ikut taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut. Setelah berapa lama, ada yang mengabarkan bahwa Polisi akan datang menggerebek tempat tersebut, sehingga satu persatu orang yang melihat permainan judi tersebut meninggalkan tempat itu, hingga tak lama kemudian datanglah Polisi menggerebek tempat tersebut, sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah pohon cengkeh, namun terlihat oleh salah seorang anggota Polisi yang langsung berteriak memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi MUH. AMRI YUSUF hingga Terdakwa jatuh dan langsung ditangkap oleh Saksi MUH. AMRI YUSUF. Saat itulah Terdakwa ditemukan membawa sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti yang didapat langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan memiliki badik yang Terdakwa beli dari Pasar seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki badik tersebut dari pihak berwajib;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik yang bersarung dan bersarung warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang mata 21 cm lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Barang siapa;**
- **Unsur Tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **RAMLI BIN PADE** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada dalam masyarakat, sedangkan unsur selebihnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 juni 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi terjadinya penangkapan berawal pada pukul 12.00 Wita. Saat itu, Terdakwa mendatangi Kampung Durian, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, untuk melihat dan mengikuti permainan judi sabung ayam. Dimana saat itu, Terdakwa membawa uang dan menyelipkan badik di pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk jaga diri. Tiba di tempat kejadian, Terdakwa menyaksikan dan ikut taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut. Setelah berapa lama, ada yang mengabarkan bahwa Polisi akan datang menggerebek tempat tersebut, sehingga satu persatu orang yang melihat permainan judi tersebut meninggalkan tempat itu, hingga tak lama kemudian datangnya Polisi menggerebek tempat tersebut, sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah pohon cengkeh, namun terlihat oleh salah seorang anggota Polisi yang langsung berteriak memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi MUH. AMRI YUSUF hingga Terdakwa jatuh dan langsung ditangkap oleh Saksi MUH. AMRI YUSUF. Saat itulah Terdakwa ditemukan membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti yang didapat langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan memiliki badik yang Terdakwa beli dari Pasar seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki badik tersebut dari pihak berwajib;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik yang bersarung dan bersarung warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang mata 21 cm lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik yang bersarung dan bersarung warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang mata 21 cm lebar 2 cm, dimana Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata tersebut tanpa hak yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwajib sedang Terdakwa bukan orang yang dibolehkan oleh hukum untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Ban



sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik yang bersarung dan bersarung warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang mata 21 cm lebar 2 cm, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI BIN PADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik yang berhulu dan bersarung warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang mata 21 cm lebar 2 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Agung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Ban